
INSURANCE MINDED WACANA ATAU REALITAS (Studi Analisis Tentang Pentingnya Asuransi)

Oleh: Humaeroh

Abstrak

Asuransi menduduki tempat utama dalam dunia ekonomi modern. Sebagian besar ahli teori ekonomi memberikan pendapat bahwa hakikat asuransi terbentuk pada ditiadakannya risiko kerugian yang tidak pasti bagi kelompok orang yang menghadapi persoalan serupa, dan membayar premi pada suatu dana umum yang merupakan pengganti kerugian yang disebabkan oleh anggota mana pun dan semua risiko tidak mendapatkan ganti rugi yang sama dalam asuransi. Peluang ketidakpastian dan spekulasi yang tidak jelas menimbulkan reaksi di kalangan ulama dan cendekiawan muslim. Kelahiran asuransi Syariah di Indonesia merupakan fenomena yang harus muncul, mengingat perkembangan asuransi di tanah air secara umum masih jauh di bawah kemajuan yang dicapai di Negara lain, terlebih rasio jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia dengan jumlah pemegang polis masih kurang seimbang. Kesadaran akan pentingnya asuransi pada masyarakat Indonesia belum merata, mereka masih beranggapan bahwa menabung di Bank jauh lebih aman dibandingkan menjadi peserta asuransi. Lemahnya sosialisasi tentang asuransi oleh negara dan lembaga-lembaga asuransi adalah salah satu faktor belum dikenalnya asuransi yang dapat memberikan perlindungan jiwa, perlindungan property, perlindungan kesehatan, perlindungan pendidikan, perlindungan hari tua dan sebagainya. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat masih enggan untuk memiliki asuransi adalah jumlah premi yang masih tinggi bagi pemegang polis.

Kata Kunci : Asuransi, premi, Takaful

A. Pendahuluan

Asuransi sering disebut pertanggungan. Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian didefinisikan bahwa asuransi atas pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan

menerima premi asuransi untuk memberi pengganti kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Dari rumusan tersebut jelas bahwa asuransi merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi risiko secara umum. Risiko adalah ketika setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna atau mengetahui lebih dahulu mengenai masa yang akan datang.

Secara real, asuransi merupakan iuran bersama untuk meringankan beban individu. Dalam konsep yang sederhana, asuransi merupakan persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang mungkin tertimpa kerugian untuk menghadapi kemungkinan yang tidak dapat diperkirakan. Dengan demikian, jika kerugian menimpa salah seorang di antara mereka, beban kerugian tersebut berdampak pada seluruh kelompok yang terlibat di dalamnya. Hal tersebut karena gagasan asuransi secara erat dikaitkan dengan kelompok, maksudnya kehidupan kelompok merupakan titik pangkal asuransi.

B. Pengertian dan Macam-macam Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *Assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan.^{xxiv}

Menurut C. Arthur Williams Jr, asuransi adalah perlindungan terhadap risiko finansial oleh penanggung terhadap tertanggung.^{xxiv}

Menurut Fuad Mohd. Fachruddin yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian peruntungan^{xxiv}.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, di Indonesia asuransi sebelum diatur menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 telah diatur dalam Wetboek Van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) pasal 246 yang berbunyi sebagai berikut: Asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi^{xxiv}. Secara baku definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang RI No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian^{xxiv}.

Asuransi atau pertanggungan adalah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan peruntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan satu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan^{xxiv}.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, asuransi adalah jasa keuangan yang pola kerjanya menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi, dan memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup matinya seseorang.

Dari rumusan di atas dapat dipahami bahwa dalam asuransi terlibat dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung, pihak pertama, biasanya berwujud lembaga atau perusahaan asuransi, sedangkan pihak kedua orang yang akan menderita karena suatu peristiwa yang belum terjadi. Sebagai akibat dari kontrak pertanggungan ini pihak tertanggung diwajibkan membayar uang premi kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi).

Ada berbagai macam asuransi diantaranya asuransi kerugian dan jiwa. Asuransi kerugian berhubungan dengan risiko-risiko selain terkait dengan jiwa seseorang seperti asuransi kebakaran dan kecelakaan. Konkretnya, pertanggungan dalam asuransi ini adalah benda atau barang yang dapat dinilai dengan uang. Adapun asuransi jiwa ialah asuransi dimana yang dipertanggungjawabkan di dalamnya adalah kerugian-kerugian ekonomi atau keuangan sebagai akibat hilangnya jiwa atau karena usia lanjut.

Semakin maju suatu negara semakin banyak macam dan jenis asuransi. Hal ini terjadi karena pada negara yang telah maju lebih banyak aktivitas yang menanggung risiko. Dan agar aktivitas ini berhasil maka diperlukan adanya perlindungan asuransi. Di Indonesia dikenal berbagai macam-macam asuransi di antaranya:

1. Asuransi Dwiguna

Asuransi Dwiguna adalah asuransi yang memiliki dua guna atau dua keperluan. Asuransi ini dapat ditempuh dalam jangka waktu

bertambah seiring dengan kemajuan dan tuntutan masyarakat akan adanya sebuah perlindungan.

C. Pendapat Ulama tentang Asuransi

Dalam menghadapi masalah asuransi ini para ulama fiqh kontemporer dapat digolongkan dalam empat kelompok. *Pertama*, Kelompok ulama fiqh yang mengharamkan asuransi. *Kedua*, Kelompok yang membolehkan asuransi. *Ketiga*, Kelompok yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan yang bersifat semata-mata komersial. *Keempat*, Kelompok yang memberikan status subhat kepada asuransi^{xxiv}.

Argumentasi mereka dalam menopang pendapatnya, dapat dilihat berikut ini:

1. Ulama fiqh termasuk kelompok pertama di antaranya Syaikh Ibnu Abidin dari Madzhab Hanafi, orang yang pertama kali berbicara tentang asuransi dalam fiqh Islam, Syaikh Muhammad Bakhit al-Muth'I seorang mufti Mesir (1854-1935), Syaikh Muhammad Yusuf al-Qardhawi Guru Besar Universitas Qatar pengarang kitan al-Halal wal Haram Fil Islam, Dr. Muhammad Muslihuddin Guru Besar Hukum Islam Universitas London dan Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili ulama Fiqh Guru Besar Universitas Damaskus Pengarang kitab al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu. Mereka semua mengharamkan asuransi dengan alasan:
 - a. Asuransi sama dengan judi, karena tertanggung mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya judi.
 - b. Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian (*Jahalat wa al-Gharar*), karena tertanggung diwajibkan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan berapa jumlah yang akan dibayarkan tidak jelas. Lebih dari itu belum ada kepastian apakah jumlah tertentu itu akan diberikan kepada tertanggung atau tidak. Hal ini sangat tergantung pada peristiwa yang telah disepakati dan ditentukan. Mungkin ia akan memperoleh seluruhnya, tetapi mungkin juga tidak akan memperolehnya sama sekali.
 - c. Asuransi mengandung unsur riba, karena tertanggung akan memperoleh sejumlah uang lebih besar daripada premi yang dibayarnya.

-
- d. Mengandung unsur eksploitasi karena tertanggung kalau tidak dapat membayar preminya, uangnya bisa hilang atau dikurangi dari jumlah uang premi yang telah dibayarkan.
2. Ulama Fiqh yang termasuk kelompok kedua diantaranya Musthofa Ahmad Zarqa' Guru besar Fakultas Syariah Universitas Siria, Muhammad Yusuf Musa Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo, Abdul Rahman Isya pengarang kitab *al-Mu'amalat al-Haditsah wa Ahkamuha*, mereka membolehkan asuransi secara mutlak tanpa terkecuali dengan alasan sebagai berikut:
- Tidak ada Nash al-Quran dan al-Hadist yang melarang asuransi.
 - Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
 - Asuransi saling menguntungkan kedua belah pihak.
 - Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab uang premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam bidang pembangunan.
 - Asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.
 - Asuransi termasuk *syirkah ta'wuniah*, yaitu usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong^{xxiv}.

Masyfuq Zuhdi cenderung kepada pendapat yang kedua ini dengan menambahkan alasan-alasan sebagai berikut;

- Sesuai dengan kaidah hukum Islam :

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا
 “Pada prinsipnya pada semua akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya”

- Sesuai dengan tujuan pokok Islam yaitu untuk menarik atau mencari kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan.

جَلَبُ الْمَصْلَحَةِ وَدَفْعُ الْمَفْسَدَةِ

- Sesuai dengan kaidah hukum Islam

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ فَضِيلَ أَحْفَهُمَا

“Jika ada dua risiko yang berhadapan (berat dan ringan), maka didahulukan bahaya yang lebih ringan”.

- d. Asuransi tidak sama dengan judi karena asuransi bertujuan mengurangi risiko dan bersifat sosial serta membawa maslahat bagi keluarga, sedangkan judi justru menciptakan risiko, tidak bersifat sosial dan dapat membawa malapetaka bagi pelaku dan keluarganya.
3. Sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam yaitu meniadakan kesempitan dan kesukaran serta berusaha mewujudkan hidup berdampingan dan bergotong-royong^{xxiv}. Ulama fiqh yang termasuk kelompok ketiga di antaranya Muhammad Abu Zahra, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo. Abu Zahra menyimpulkan bahwa asuransi yang bersifat sosial (saling tolong menolong) adalah halal dan sebagai aktivitas alami yang perlu diwujudkan keberadaannya. Alasan kebolehan asuransi yang bersifat sosial ini pada garis besarnya sama dengan alasan ulama fiqh kelompok fiqh kedua. Adapun asuransi yang semata-mata bersifat komersil atau nonsosial hukumnya haram sama dengan alasan ulama fiqh kelompok pertama.
4. Ulama fiqh yang menganggap asuransi sebagai subhat, dengan alasan tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya dan menghalalkannya, sementara dapat dirasakan pada asuransi terkandung keuntungan sekaligus kerugian pada pihak-pihak yang terlibat^{xxiv}.

D. Asuransi Dalam Sistem Islam

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *al-Ta'mim*, penanggung disebut *al-mua'ammim*, sedangkan tertanggung disebut *al-muamman lahu* atau *musta'min*. *al-ta'min* diambil dari kata *amana* memiliki arti perlindungan, keamanan dan bebas dari rasa takut^{xxiv}. Menurut Husain Hamid Hisan, asuransi atau *al-ta'mim* adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia, dalam mengantisipasi suatu peristiwa, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan pemberian bantuan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian

bantuan tersebut, maka dapat menutupi kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian asuransi atau al-ta'mim adalah ta'awun yang terpuji yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan al-ta'mim, mereka saling membantu antar sesama dan menghilangkan rasa khawatir terhadap bahaya atau malapetaka yang merugikan mereka^{xxiv}.

Asuransi yang dipahami oleh ulama fiqh adalah sebuah sistem ta'awun dan tadhammun yang bertujuan untuk menghilangkan kerugian-kerugian peserta dari peristiwa-peristiwa atau musibah. Tugas ini dibebankan kepada sekelompok tergantung dengan cara memberikan penggantian kepada orang atau peserta yang sedang tertimpa musibah. Penggantian tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Menurut Musthafa Ahmad Zarqa, bahwa dalam penetapan semua hukum yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi, Islam bertujuan agar masyarakat dapat hidup berdasarkan atas asas gotong-royong dan saling tolong menolong^{xxiv}.

Kelahiran asuransi Syariah di Indonesia merupakan fenomena yang harus muncul, mengingat perkembangan asuransi di tanah air secara umum masih jauh di bawah kemajuan yang dicapai di Negara lain, terlebih rasio jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia dengan jumlah pemegang polis masih kurang seimbang.

Ada beberapa pertimbangan yang dapat diidentifikasi perlunya dibangun sebuah lembaga asuransi yang bernuansa syari'ah.

1. adanya keraguan terhadap asuransi konvensional. Beberapa fatwa ulama, baik dalam maupun luar negeri menyatakan bahwa praktik asuransi merupakan kegiatan muamalah yang fasid karena mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, terutama berkaitan dengan akadnya. Praktik asuransi konvensional juga diyakini mengandung unsur *gharar maisir* dan riba. Dikatakan mengandung unsur *gharar* karena ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk mengklaim dari pemegang polis asuransi. Al *gharar* dikatakan sebagai akad yang akibatnya tersembunyi atau terdapat dua akibat dan kemungkinan yang paling sering menimbulkan risiko. Konsep *gharar* terdiri atas dua unsur, yaitu unsur risiko yang mengandung keraguan probabilitas dan ketidakpastian secara dominan serta unsur meragukan yang berkaitan dengan penipuan terhadap salah satu pihak. Unsur *maisir* disinyalir

karena adanya pihak yang diuntungkan dari pihak lain, sedangkan unsur riba terdapat dalam sistem pembungaan uang yang digunakan.

Asuransi Syariah adalah Takaful. Kata takaful berasal dari kata *takafala-yatakafalu* yang secara etimologis berarti menjamin atau menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko antar sesama orang, sehingga antara satu dan lainnya menjadi penanggung atas risiko-risiko yang terjadi. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru' atau dana ibadah dan sumbangan yang ditujukan untuk menanggung risiko-risiko mereka^{xxiv}. Adapun prinsip asuransi syariah atau takaful dalam pengertian di atas harus didasarkan pada empat prinsip:

- a) prinsip saling bertanggung jawab,
- b) Prinsip saling membantu dan bekerja sama,
- c) Prinsip saling melindungi
- d) Menghindari unsur-unsur gharar maisir dan riba.

Pengertian asuransi ini, makin terasa nilainya jika memerhatikan firman Allah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : ٢)

“ Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”.

Dalam mengamalkan ayat di atas, sudah tentu hanya melibatkan dua pihak yang bertakaful melainkan diperlukan pihak ketiga. Dan pihak ketiga itu yaitu lembaga atau badan hukum yang menjamin risiko dan terjaminnya takaful dari unsur-unsur yang dilarang oleh syari'ah seperti gharar, maisir dan riba^{xxiv}.

2. Meningkatnya kesadaran dan penalaran beragama sehingga cara pengelolaan asuransi di Indonesia menjadi kajian yang sering dibicarakan umat Islam.

Konsep dasar asuransi syariah telah lama ada dan dipraktikkan di beberapa Negara Islam, yang didasarkan pada sebuah filosofi, yang kemudian melahirkan prinsip dan konsep tersendiri dengan sistem

operasional yang khas dengan menghindari unsur-unsur gharar, maisir, dan riba^{xxiv}.

Falsafah asuransi syariah merupakan penghayatan terhadap semangat saling tanggung jawab kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan umat manusia dan masyarakat umumnya. Konsep asuransi syariah berdasarkan konsep takaful yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Jadi, perjanjian pertanggungan bukan antara penanggung (perusahaan asuransi), melainkan dan tertanggung, tetapi para tertanggung sendiri yang saling berjanji untuk menanggung di antara mereka. Para penyumbang dana asuransi adalah para dermawan dan sumbangan mereka adalah donasi dengan tujuan menanggung kerugian yang menimpa siapa saja dari para penyumbang itu secara bersama-sama. Kompensasi yang diberikan berhubungan dengan kerugian yang diderita, bukan suatu jumlah tertentu yang disetujui antara pengasuransi dan yang diasuransikan pada waktu perjanjian dibuat.

Asuransi syariah harus beroperasi sesuai dengan syariat Islam yang memiliki ciri-ciri berikut:

1. Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu diperlukan.
2. Tata cara pengelolaan sesuai dengan syariat Islam
3. Produk asuransi syariah diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Takaful keluarga yang memberikan perlindungan kepada peserta atau ahli warisnya sebagai akibat kematian dan sebagainya.
 - b. Takaful umum yang memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena kecurian dan sebagainya.
4. Terdapat dewan pengawas syariah yang bertugas menganalisis operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntutan syariah^{xxiv}. Badan Hukum perusahaan asuransi berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, modalnya harus berbentuk saham dan konsep yang diterapkan adalah konsep *mudharabah* dengan perjanjian berikut:
 1. Pihak perusahaan asuransi sebagai pihak pengelola yang diberi amanat oleh peserta dapat menginvestasikan dan

-
- mengusahakan pembiayaan dalam proyek-proyek yang dihentikan menurut syariat Islam.
2. Perjanjian antara perusahaan dan peserta berbentuk perkongsian yang bersama-sama menanggung risiko usaha dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
 3. Dalam perjanjian antarpeserta dengan perusahaan asuransi telah ditetapkan bahwa sebagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan investasi terlebih dahulu diselesaikan ke lain manfaat takaful dari para peserta yang mengalami musibah^{xxiv}.

Untuk mengetahui kontribusi premi takaful, Syarikat takaful menyediakan perlindungan takaful dalam dua jenis:

1. Takaful keluarga (asuransi jiwa). Dalam takaful keluarga, kontribusi (premi) takaful dapat diangsur secara bulanan, seperempat tahunan, atau setengah tahun, bahkan satu tahun dengan jumlah angsuran minimal ditetapkan oleh perusahaan yang dihitung sesuai dengan jangka waktu kontrak, termasuk jadwal angsuran. Jumlah pertanggungan takaful yang dibayar peserta dimasukkan dalam dua jenis rekening, yaitu rekening peserta dan rekening khusus peserta. Rekening peserta berfungsi sebagai investasi, sedangkan rekening khusus peserta berfungsi sebagai sumbangan (tabarru) untuk menutup klaim apabila terjadi musibah pada peserta takaful lainnya.
2. Takaful umum. Kontribusi atau premi takaful dibayar sekaligus pada awal periode perjanjian untuk jangka waktu satu tahun dan harus diperbaharui apabila kontrak diperpanjang. Jumlah nominal premi ditetapkan oleh perusahaan yang dihitung sesuai dengan risiko jenis takaful yang dipilih. Kontribusi atau premi takaful yang dibayar peserta dimasukkan dalam kumpulan uang peserta yang berfungsi sebagai investasi dan sumbangan untuk menutup klaim apabila terjadi musibah pada peserta takaful lainnya.

E. Investasi dalam Asuransi Syariah dan Manfaatnya

Adapun investasi yang dibolehkan dalam asuransi syariah, misalnya investasi pada perdagangan, konveksi, makanan halal dan sebagainya.

Ada tiga manfaat pada takaful bagi peserta asuransi takaful keluarga, yaitu sebagai berikut:

-
1. Bagi peserta yang masih hidup, hingga berakhirnya masa kontrak, ia akan memperoleh seluruh iuran yang ada dalam rekening peserta ditambah kelebihan dari dana kontribusinya yang ada pada rekening khusus setelah dikurangi pembayaran klaim dan biaya operasional.
 2. Bagi peserta yang meninggal dan masa kontraknya belum berakhir, ahli warisnya akan memperoleh seluruh iuran yang ada dalam rekening peserta ditambah porsi bagi hasil investasi dari dana rekening peserta ditambah santunan berupa sisa kewajiban untuk menyeter konstitusi dihitung dari saat meninggalnya hingga berakhirnya masa kontrak. Dana tersebut diambil dari rekening khusus peserta yang sengaja disiapkan untuk kepentingan tersebut.
 3. Peserta yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak akan memperoleh kompensasi seluruh iuran yang ada dalam rekening peserta ditambah porsi bagi hasil investasi dari dana pada rekening peserta.

Adapun pada asuransi takaful umum, peserta akan memperoleh keuntungan berikut:

1. Apabila dalam masa kontrak terjadi musibah, peserta akan memperoleh porsi bagi hasil investasi dari dana pada rekening peserta.
2. Apabila hingga berakhirnya masa kontrak tidak terjadi musibah, peserta akan memperoleh porsi bagi hasil investasi dari dana pada rekening peserta.

F. Penutup

Dari uraian pembahasan asuransi konvensional dan asuransi syariah (takaful), dapat dihipunkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan, atau untuk memberikan satu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

-
2. Dalam memberikan status hukum kepada asuransi konvensional ini, para ulama fiqh kontemporer memberikan pandangan yang berbeda-beda. Mereka terbagi dalam empat kelompok, kelompok pertama mengharamkan asuransi, kedua, menghalalkan asuransi tanpa kecuali, ketiga mengharamkan asuransi yang bersifat komersial atau bisnis. Dan membolehkan asuransi yang bersifat sosial. Adapun keempat menganggap asuransi hukumnya subhat, sebab tidak ada dalil yang tegas melarang atau membolehkannya.
 3. Asuransi syariah (takaful) adalah pilihan umat Islam dalam melakukan perjanjian antarpeserta dengan perusahaan asuransi telah ditetapkan bahwa sebagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan investasi terlebih dahulu diselesaikan ke lain manfaat takaful dari para peserta yang mengalami musibah.
 4. Prinsip asuransi syariah seperti kerja sama dan saling membantu, prinsip saling melindungi dari segala kesusahan, prinsip saling bertanggung jawab, dan prinsip menghindari unsur-unsur gharar, maisir dan riba, menjawab keraguan umat Islam untuk memiliki asuransi.
 5. Dalam asuransi syariah terdapat jenis usaha yang ditawarkan, misalnya *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *wadiahdan* sebagainya.
 6. Terbangunnya kesadaran bagi umat Islam Indonesia untuk memiliki asuransi takaful demi masa depan pribadi dan keluarga yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yafie, Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggapai Fiqh Soaial, Mizan, Bandung. Hlm.205.
- C. Arthur Williams Jr, Risk Management and insurance, MC Crow Hill Book Company, London 1987) hlm.215
- Fuad Mohammad Fachruddin, Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi, Al-Ma'arif, Bandung, 1985, hlm.201.

-
- Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intemas, Jakarta, 1986)
- Dewan Asuransi Indonesia UU RI no 2 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya tentang Usaha Perasuransian, edisi 2003
- M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyyah Cet. Ke III, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta:2000. Hlm 58-59.
- Muhammad Sakir Sula, Asuransi Syariah Life and General, Gema Insani, Jakarta, 2004. Hlm 58.
- Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat Cet.ke 2, Prenada Media Group, Jakarta, 2012. Hlm. 239.
- Husain hamid Hisan, hukmu as-Syari'ah al-Islami fi 'Uqud at-tamim, Dar al-I'tisam, Kairo. hlm 2.
- Muhammad Syair Sula, Konsep Asuransi dalam Islam, PPM fi Zhilal, Bandung, 1996 hlm.1.